


**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA
WADUKOPA KECAMATAN SOROMANDI KABUPATEN BIMA
TAHUN 2020**

(Studi Kasus Di Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima)

***IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND ALLONCATION POLICIES
(Case Study in the Village Government of Wadukopa Sub-district soromandi)***

Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata satu (S1)
Ilmu Pemerintahan Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Mataram



Oleh :

ASHABUL KAHFI
216130008

SKRIPSI

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
TAHUN 2021**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA
DESA (ADD) DI DESA WADUKOPECEMATAN
SOROMANDI KABUPATEN BIMA

Oleh:

ASHABUL KAHFI


Untuk memenuhi ujian Sidang Skripsi
Tanggal 2 Agustus /2021

Menyetujui
Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si
NIDN.086066801


Azwar Subandi, S.IP., MH
NIDN.0818018101

Mengetahui,

Ketua Prodi Program Ilmu Pemerintahan




Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP
NIDN: 0816057902

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD)
DI DESA WADUKOPA KECEMATAN SOROMANDI
KABUPATEN BIMA
TAHUN 2020

(Studi Kasus Di Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima)

Oleh :

ASHABUL KAHFI

NIM: 216130008

Telah dipertahankan didepan penguji
Pada tanggal 14 Agustus 2021
Dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Menyetujui
Pembimbing

1. **Dr. H. Muhammad Ali, M.Si**

PU


2. **Azwar Subandi, S.IP.,MH**

PP

3. **Dr. Siti Atika Rahmi, M.Si**

PN

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan


Ayatullah Hadi, S.IP.,M.IP

NIDN. 0816057902

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik


Dr. H. Muhammad Ali, M.Si

NIDN. 0806066801

LEMBARAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Saya Mahasiswa Progran Studi ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Mataraam menyatakan Bahwa:

Nama : Ashabul Kahfi

Nim : 216130008

Alamat: Desa Wadukopa

Skripsi merupakan hasil karya asli saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wadukopa diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata satu (S1) di Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT).

Sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT).

Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan karya saya atau dijiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT).

Demikian surat pernyataan ini saya saya buat dengan sadar dan tanpa tekan dari pihak manapun.

Mataram, Agustus 2021


Ashabul Kahfi
216130008



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASHABUL KAHFI
NIM : 216130008
Tempat/Tgl Lahir : WADUKOPA, 15-02-1995
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 082 339 815 494
Judul Penelitian : -

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) -
Di Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi -
Kabupaten Bima Tahun 2020

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 49%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari karya ilmiah dari hasil penelitian tersebut terdapat indikasi plagiarisme, saya *bersedia menerima sanksi* sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.


Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dibuat di : Mataram
Pada tanggal : 6-9-2021

Penulis


ASHABUL KAHFI
NIM. 216130008

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT


Iskandar, S.Sos. M.A.
MIDN. 0802048904



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.A. Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : upt.perpusummat@gmail.com

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ASHABUL KAHFI
NIM : 216130008
Tempat/Tgl Lahir : WADUKOPA, 15-02-1995
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Fakultas : FISIPOL
No. Hp/Email : 082 339 885 494
Jenis Penelitian : Skripsi KTI

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa -
Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima Tahun 2020

Segala tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di : Mataram

Pada tanggal : 6-9-2021

Penulis


EBAA7AJX359815831
ASHABUL KAHFI
NIM 216130008

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT


Skandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

“Bismillahirrahmanirrahim”

“Barang siapa yang menghendaki dunia wajib atasnya dengan ilmu, barang siapa yang menghendaki akhirat maka wajib atasnya dengan ilmu dan barang siapa yang menghendaki kedua-duanya maka wajib dengan ilmu.

(H. R Bukharii)



PERSEMBAHAN

Sujud syukur kupersembahkan kepada Allah SWT, yang maha kuasa, berkat dan rahmat yang diberikan hingga saat ini saya dapat mempersembahkan Skripsi ini kepada orang-orang tersayang:

1. Kedua orang tua saya Ibu Nurhaini dan (Alm) Ayah Nurdin yang saya cinta, kakak-kakakku yang selalu memberikan motivasi dan dukungan atas biaya dalam menempuh dalam pendidikan Program Sarjana (S1) Universitas Muhammadiyah Mataram (UMMAT).
2. Teman-teman dan keluarga GL yang terutama Islamudin, Beta, Amal, Hamzah yang selalu memberikan suport dan motivasi serta do'a atas penyelesaian Skripsi ini..
3. Kepada Adik Widianti, Abangku Hajihis dan Kekasihku Siti Hajar yang selalu memberikan motivasi dan dukungan materil, membantu dan mensupport saya selama menyelesaikan penyusunan Skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-nya, sehingga penulis dapat merampungkan Skripsi dengan judul: **“Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Wadkopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima 2020”**. Ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar serjana S1 program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram. Penghargaan dan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda Tercinta (Alm) Nurdin dan Ibunda yang kusayaang Nurhaini yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia, dan keberkahan di dunia dan akhirat atas baik yang diberikan kepada penulis.

Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Bapak Dr. H. Muhammad Ali selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram sekaligus Dosen pembimbing I dan Bapak Azwar Subandi, S.IP.,MH, selaku Pembimbing II yang telah membantu penulis Skripsi ini. Serta ucapan terimakasih kepada :

1. Ayatullah Hadi, S.IP., M.IP, Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram
2. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Umumnya Dan Khususnya Dosen-Dosen Ilmu Pemerintahan yang telah banyak membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
3. Kepala Desa dan seluruh seluruh Staf di Desa Wadukopa yang menyediakan tempat penelitian.
4. Keluarga besar GL yang selalu memberikan waktu untuk perhatian dan dukungannya.
5. Siti Hajar kekasihku yang selalu motivasi dan memberikan arahan dukungan tiap malam.
6. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebut satu persatu terimakasih atas bantuan dan dukungannya.

Penulis sebagai manusia biasa luput dari kelemahan dan kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran dan penyempurnaan sangan penulis harapkan.

Mataram, / / 2021
Penulis

ASHABUL KAHFI
NIM. 216130008

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI DESA
WADUKOPA KECAMATAN SOROMANDI KABUPATEN BIMA
TAHUN 2020
(Studi Kasus Di Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima)**

**Oleh :
Ashabul Kahfi ¹, Muhammad Ali ², Azwar Subandi ³**

ABSTRAK

Adapun tujuan dari implementasi alokasi dana desa (ADD) ini adalah untuk: 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melakukan pelayanan pemerintah, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya 2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan kesempatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa. 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa. Studi implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. 5) Kebutuhan sarana dan prasarana harus terprogram sesuai dengan kebutuhan desa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintahan Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima. dan factor -faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintahan Desa Wadukopa kecamatan soromandi Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dokumentasi dan wawancara.

Hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi penggunaan anggaran dana desa di Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima memiliki anggaran dana sebesar Rp 814.323.646 dan pengalokasian dana desa yang diterima sebesar Rp. 813.673.646 anggaran tersebut digunakan untuk infrastruktur desa, kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam proses penyusunan rencana kegiatan dan implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) yang di alokasikan oleh pemerintah Kabupaten Bima telah memenuhi pencapaian dan tujuannya. Pengelolaan pemerintahannya sangat baik dan sistem pelaksanaannya dilakukan kerja sama yang progres dengan masyarakat pada umumnya. Pada proses pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dilaksanakan dengan baik dimana proses pembangunan fisik maupun non fisik dapat dilaksanakan oleh pemerintah desa Wadukopa sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Wadukopa.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Dana Desa,

**IMPLEMENTATION OF THE VILLAGE FUND ALLOCATION POLICY (ADD)
IN WADUKOPA VILLAGE, SOROMANDI DISTRICT, BIMA REGENCY
IN 2020
(A Case Study in Wadukopa Village, Soromandi District, Bima Regency)**

By :
Ashabul Kahfi ¹, Muhammad Ali ², Azwar Subandi ³


ABSTRACT

The objectives of implementing the Village Fund Allocation (ADD) are to: 1) Improve village government implementation in providing government, development, and community services according to their authority; and 2) Improve village government implementation in providing government, development, and community services according to their authority. 2) Increase the capacity of local community institutions to plan, implement, and control development in a participatory way that is aligned with the village's potential. 3) Provide rural communities with a more equitable distribution of income, employment, and business opportunities. 4) Encouraging the village community to become more self-sufficient. A policy implementation study is a review of policy studies that lead to policy implementation. 5) The need for facilities and infrastructure must be programmed according to the needs of the village.

This study aims to see how the Village Fund Allocation Policy (ADD) is being implemented in Wadukopa Village Government, Soromandi District, Bima Regency. The Wadukopa Village Government, Soromandi sub-district in 2020, and factors support and impede the Village Fund Allocation (ADD) policy. This research employs a descriptive approach and a qualitative research method. Observation, documentation, and interviews were used to obtain data.

According to the study's findings, the execution of the usage of village finances in Wadukopa Village, Soromandi District, Bima Regency had a budget of Rp. 814,323,646, with Rp. 813,673,646 allocated to village infrastructure and village community empowerment activities. The goals and objectives were fulfilled in drafting the activity plan and implementing the Bima Regency government's Village Fund Allocation (ADD) policy. The government's administration is excellent, and the implementation system is currently being implemented in partnership with the general public. In allocating the Village Fund Allocation (ADD), it can be carried out properly where the Wadukopa village government can carry out the physical and non-physical development process under the needs of the Wadukopa Village community.

Keywords: Implementation, Policy, Village Fund.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature appears to be 'Ashabul Kahfi'. The stamp is mostly illegible but contains some text and a central emblem.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
LEMBARAN PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	6
1.4 Manfaat penelitian	6
1.4.1 Manfaat Teoritis	6
1.4.2 Manfaat Praktis.....	6
1.4.3 Manfaat akademik	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Kebijakan Publik	10
2.3 Implementasi kebijakan.....	11
2.3.1 Konsep alokasi dana desa.....	16
2.3.2 Prinsip-prinsip pengelolaan ADD	17
2.3.3 Sasaran dan bentuk kegiatan ADD.....	19
2.3.4 Kebijakan alokasi dana desa membangun.....	20
2.3.5 Pemerintah desa.....	20
2.4 Kerangka berpikir.....	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
3.1 Jenis penelitian.....	22
3.2 Lokasi penelitian.....	22
3.3 Waktu Penelitian.....	23
3.4 Tehknik Penentuan Narasumber	23
3.5 Sumber Data.....	23
3.6 Tehknik pengumpulan Data	24
3.7 Tehknik analisis data.....	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	27
4.1 Gambaran Umum Desa Wadukopa.....	27
4.1.1 Sejarah Desa Wadukopa	27
4.1.2 Kondisi Geografis Desa Wadukopa.....	28
4.1.3 Topografi Desa Wadukopa	28

4.1.4	Gambara Umum Demografi.....	29
4.1.5	Rancangan Kerangka Ekonomi Masyarakat Desa	31
4.1.6	Pemerintah Desa Wadukopa	34
4.1.6.1	Pemerintah desa wadukopa	34
4.1.6.2	Badan permusyawaratan desa	37
4.2	Landasan teori	38
4.3	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa	40
4.4	Faktor–Faktor Pendukung dan Penghambat.....	55
4.4.1	Faktor Pendukung	55
4.4.2	Faktor Penghambat	58
BAB V	PENUTUP.....	58
5.1	Kesimpulan	58
5.2	Saran - Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	61


DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jurnal Penelitian Terdahulu	8
Tabel 3.1 Narasumber Penelitian	23
Tabel 4.1 Luas Dusun Rt/Rw. Jumlah Kepadatan Penduduk Desa 2020	30
Tabel 4.2 Angka Perekonomian Desa Tahun 2016-2020	31
Tabel 4.3 Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Yang Bekerja	32
Tabel 4.4 Jumlah Penduduk Menurut Agama.....	33
Tabel 4.5 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	34
Tabel 4.6 Alokasi Dana Desa Tahun 2016-2020	41
Tabel 4.7 Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2020.....	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 wawancara bersama perangkat desa.....	45
Gambar 4.2. jalan usaha tani desa wadukopa	46
Gambar 4.3 Wawancara dengan sekretaris desa wadukopa.....	47
Gambar 4.4. Rabat gang desa wadukopa	47
Gambar 4.5. Tersedianya pos kambling desa wadukopa	48
Gambar 4.6. Terwujudnya gapura desa desa wadukopa.....	52



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Secara yuridis formal, keberadaan Desa diakui dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini desa diberi pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum, yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan di hormati dalam sistim pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemahaman Desa di atas menempatkan Desa sebagai suatu organisasi pemerintah yang secara politis memiliki kewenangan tertentu untuk mengurus dan mengatur warga atau komunitasnya (Kiran, 2016: 1).

Dengan posisi tersebut, desa memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang kesuksesan pemerintah nasional secara luas desa menjadi garda terdepan dalam menggapai keberhasilan dari segala urusan dan program dari pemerintah. Hal ini juga sejalan apabila dikaitkan dengan komposisi penduduk Indonesia menurut sensus terakhir pada tahun 2000 bahwa sekitar 60% atau sebagian besar penduduk Indonesia saat ini masih bertempat tinggal di kawasan pemukiman pedesaan. Pembangunan Desa menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional (Kiran, 2016: 1).

Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak atas usul, dan atau hal tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Agussalim, 2018 : 1)

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa yang dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan.

Dasar hukum Alokasi Dana Desa yaitu Undang-undang 1945, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Pasal 81 Dan 82), Peraturan Menteri dalam Negeri 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Agussalim, 2018 : 1), kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Bima Nomor 5 Tahun 2019 tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran alokasi dana Desa di Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima tahun anggaran 2019.

Secara khusus Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014 bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam peraturan Pelaksanaan Undang-Undang

Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah menetapkan landasan yang jelas dalam penataan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa antara lain memberikan keleluasaan dalam menetapkan produk pengaturan yang berkenaan dengan desa.

Pelanggaran terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa terkait pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan desa sudah sering terjadi di Indonesia, salahsatunya yaitu Berdasarkan hasil pemantauan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) sejak tahun 2015 hingga Semester I 2018, kasus korupsi dana desa mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. "Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar (Unjirin, 2020: 4)

Adapun tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) ini adalah untuk: 1) Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya .2) Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di Desa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa. 3) Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat 6 desa. 4) Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat desa. Studi implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan Unjirin, 2020: 5)

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Kamus Webster dalam Wahab (1997:86) mengartikan implementasi sebagai “*to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effects to* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu)”. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu tertentu. (Agustino 2008: 158), implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya tidak lebih dan kurang.

Desa Wadukopa adalah salah satu Desa yang ada di Kabupaten Bima yang menerima dana alokasi desa untuk pembangunan dan pengelolaan Sumberdaya manusia di Desa Wadukopa. Keterbatasan Sumberdaya manusia menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Desa dalam mengelola dan menentukan program pembangunan dan pengelolaan dan desa oleh pemerintah Desa Wadukopa. Sumber (Hasil Observasi peneliti, 2 Desember 2020).

Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka dan pilihan langkah yang ada, dengan langsung mengimplementasikan dalam program-program atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Van meter dan Van Horn (Agustino 2008). Membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok

pemerintah atau swasta yang diarahkan terhadap tercapainya tujuan-tujuan telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan (Unjirin, 2020: 6)

Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan oprasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap implementasi kebijakan tidak akan mulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasikan oleh keputusan-keputusan kebijakan.

Dari berbagai permasalahan yang telah diuraikan di latar belakang diatas menarik perhatian peneliti untuk melakukan penelitian terkait dengan judul **“Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima tahun 2020”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

- 1 Bagaimana implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintahan Desa Wadukopa kecamatan soromandi Tahun 2020?
- 2 Apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintahan Desa Wadukopa kecamatan Soromandi Tahun 2020?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintahan Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Pemerintahan Desa Wadukopa kecamatan soromandi Tahun 2020.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1.4.1 Manfa'at Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan pembaca terkait Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Pada Pemerintahan Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.

- #### **1.4.2**
- Selain dari itu, peneliti dapat memperluas cakrawala berfikir secara komprehensif dan dapat memahami berbagai ilmu terkait didalamnya tentang implementasi kebijakan pemerintah.


1.4.3 Manfa'at Praktis

- a. Sebagai bahan rujukan bagi peneliti-peneliti yang melakukan penelitian di masa yang akan datang.

- b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam rangka menerapkan ilmu yang di peroleh di bangku perkuliahan.

1.4.4 Manfaat Akademik

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Ilmu Pemerintahan (S1) pada program studi Ilmu Pemerintahan, fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Mataram.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu peneliti dalam memposisikan serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.

Berdasarkan pengamatan dan pengetahuan peneliti bahwa penelitian dianggap terkait dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun penelitian terdahulu yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jurnal Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Agussalim (2017)	Impelentasi alokasi dana Desa di Desa ulubalang kecamatan salomekko kabupaten bone	Penelitian ini merupakan isi dari hasil analisis data dan fakta yang didapatkan dilapangan sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini. penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn dalam subarsono (2016).
2.	Nafiatin riski, M. cholid mawardi (2017)	Impementasi kebijakan alokasi dana Desa (ADD) dalam meningkatkan pembangunan Desa	Dalam penelitian terdahulu menyebutkan bahwa hasil penelitiannya mengungkapkan, semuanya berjalan cukup baik dan lancar. dari hasil penulis

			yang meneliti tentang kebijakan (ADD) dalam peningkatan pembangunan Desa di Desa mojaranu kecamatan soko kabupaten mojkerto terbukti dengan presentase 70% terhadap pembangunan Desa.
3.	Daru Wisakti (2018)	Implementasi kebijakan alokasi dana Desadiwilayah kecamatan greyer kabupaten grobogan	Implementasi KebijakanAlokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berjalan cukup lancar. Hal ini dapat terlihat dari tahap persiapan berupa penyusunan Daftar UsulanRencana kegiatan(DURK), penyelesaian setiap kegiatan sampai dengan tahap penyusunan Pertanggungjawaban
4.	Khuswatun Chasanah, Slamet Rosyadi (2017)	Implementasi kebijakan dana Desa	Implementasi Dana Desa diDesaGumelem Kulon KabupatenBanjarnegara belum berjalan secara optimal dikarenakanprioritaspenggunaan Dana Desa yang seharusnyauntuk pembangunaninfrastruktur dan pemberdayaan masyarakat, baru fokus terhadap pembangunan infrastruktur saja.

Sumber: Dari berbagai jurnal 2017-2018

2.2 Kebijakan publik

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang diambil oleh individu atau sekelompok actor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih serta cara-cara untuk mencapainya dalam situasi dimana putusan tersebut masih berada dalam batas-batas kewenangan aktor tersebut.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa, kebijakan diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman itu dapat berupa amanat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam makna ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman dalam bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu, atau suatu rencana (Ali, 2006: 4).

Menurut Lasswell dan Kaplan dalam Ali (2006: 4), menjelaskan arti kebijakan sebagai: *“a projected of goals values and practices”* “suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan prakter-prakter terarah”. Sementara itu, menurut Carl J. Friedrich kebijakan adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan (Ali, 2006:4).

Menurut konsep Friedrich dan Anderson dalam Ali (2006:5), kebijakandiartikan sebagai :

Maka dengan demikian mendalilkan bahwa perhatian kita dalam mempelajari kebijakan pemerintah suatu Negara ini seyogyanya

diarahkan pada apa senyatanya dilakukan oleh pemerintah dan bukan sekedar apa yang ingin dilakukan. Di samping itu, konsep tersebut juga membedakan secara tegas antara kebijakan dan keputusan yang mengandung arti pemilihan diantara sejumlah alternative yang tersedia.

Selanjutnya, Raksasataya dalam Ali (2006:5), mengemukakan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan dalam mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu suatu kebijakan memuat tiga elemen yaitu:

- a) Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai
- b) Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuang yang diinginkan
- c) Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.

2.3 Implementasi Kebijakan

Menurut Meter dan Horn dalam Akib (2010:2), implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan (organisasi) pemerintah atau swata baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai suatu tujuan.

Dalam penelitian Nakamura tentang, *Policy Implementation: Topic In American Politic*. Implementasi adalah apa yang seharusnya terjadi setelah kebijakan dibentuk. Hal ini sering menjadi bagian yang menarik dari proses pembuatan kebijakan karena merupakan titik dimana ide-ide seharusnya diterjemahkan ke dalam tindakan yang meningkatkan hasil yang akan dicapai (Silitonga, 2017:8-9).

T.B.Smith mengakui bahwa ketika kebijakan telah dibuat, selanjutnya kebijakan atau program tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin harus sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuatan kebijakan (Akib, 2010:3).

Secara praktis implementasi kebijakan diperlukan untuk melihat kesesuaian dan relevansi model deskriptif yang dibuat. Implementasi kebijakan sangat diperlukan, karena pada tahap itulah dapat dilihat “kesesuaian” berbagai faktor determinan keberhasilan implementasi kebijakan atau program.

Agar suatu proses implementasi kebijakan dapat mewujudkan tujuan yang diinginkan, maka menurut Darwin dalam Monalisa (2017:18), ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam persiapan proses implementasi kebijakan. Dalam hal ini, setidaknya ada empat hal penting dalam proses implementasi kebijakan, yakni pendayagunaan sumber, melibatkan orang atau sekelompok orang dalam implementasi, interpretasi, manajemen program, dan penyediaan layanan dan manfaat pada publik.

Sedangkan menurut Jones dalam Riantor (2010: 29), aktivitas implementasi kebijakan public melibatkan tiga hal, yakni: *Pertama*, aktivitas pengorganisasian merupakan suatu upaya menetapkan dan menatap kembali unit-unit, dan model-model yang mengarah pada upaya mewujudkan kebijakan menjadi hasil (*outcome*) sesuai dengan sasaran kebijakan. *Kedua*, aktivitas interpretasi merupakan aktivitas yang menjelaskan substansi dari suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami,

sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. *Ketiga*, aktivitas aplikasi (*application*) merupakan aktivitas penyediaan sarana secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sarana kebijakan yang ada.

Implementasi kebijakan yang efektif dapat dipahami dan dianalisis dengan menggunakan berbagai model implementasi kebijakan. Diantaranya Quade dalam Akib (2010: 4), memberikan gambaran bahwa terdapat empat variabel yang perlu diperhatikan dalam analisis implementasi kebijakan public, yaitu:

- a) kebijakan yang diimpikan, yaitu pola interaksi yang diimpikan agar orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkannya.
- b) Kelompok target, yaitu subyek yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan dan subyek yang harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya.
- c) Organisasi yang melaksanakan, yaitu biasanya berupa unit atau satuan kerja birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab mengimplementasi kebijakan.
- d) Faktor lingkungan, yaitu elemen system dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Van Meter dan Van Horn dalam Riyanto (2010: 32), mengajukan model mengenai implementasi kebijakan. Dalam model ini Van meter dan Van horn dalam teorinya mendasarkan pada argumen bahwa perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh

sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Kemudian ditegaskan pula bahwa perubahan, kontrol dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep yang sangat penting dalam prosedur implementasi.

Van meter dan Van horn dalam Monalisa (2017:22), mengemukakan ada enam variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan yaitu:

- a) Standar dan sasaran kebijakan,
- b) Sumber daya,
- c) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas,
- d) Karakteristik agen pelaksana,
- e) Sikap para pelaksana, dan
- f) Lingkungan ekonomi sosial dan politik.

Menurut Edward III dalam (Akib,2010:2), faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi Kebijakan yakni sebagai berikut:

1. Komunikasi
2. sumber daya
3. sikap birokrasi atau pelaksana,dan
4. struktur organisasi

❖ Komunikasi

Komunikasi adalah aktivitas yang mengakibatkan orang lain menginterpretasikan suatu ide/ gagasan, terutama yang dimaksudkan oleh pembicara atau penulis melalui sesuatu sistem yang biasa (lazim)

baik dengan simbol-simbol, signal-signal, maupun perilaku (Wardhani, Hasiolan, & Minarsih, 2016).

❖ Sumberdaya

Pelaksanaan kebijakan harus ditunjang oleh ketersediaan sumberdaya (manusia, materi, dan metode). Pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan secara cermat, jelas, dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumberdaya yang diperlukan, maka pelaksanaan kebijakan akan cenderung tidak dapat dilaksanakan secara efektif.

❖ Disposisi atau sikap dari pelaksana

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh pelaksana kebijakan, seperti komitmen, disiplin, kejujuran, kecerdasan, dan sifat demokratis (Wahab, 2010). Apabila pelaksana kebijakan memiliki disposisi yang baik, maka dia diduga kuat akan menjalankan kebijakan dengan baik, sebaliknya apabila pelaksana kebijakan memiliki sikap atau cara pandang yang berbeda dengan maksud dan arah dari kebijakan, maka dimungkinkan proses pelaksanaan kebijakan tersebut tidak akan efektif dan efisien.

Disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan dukungan atau hambatan terhadap pelaksanaan kebijakan tergantung dari kesesuaian kompetensi dan sikap dari pelaksanaan.

❖ Kewenangan / Struktur Birokrasi

Kewenangan merupakan otoritas / legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik (Afandi & Warjio, 2015). Kewenangan ini berkaitan dengan struktur birokrasi yang melekat pada posisi/strata kelembagaan atau individu sebagai pelaksana kebijakan. Karakteristik utama dari birokrasi umumnya tertuang dalam prosedur kerja atau *Standard Operating Procedures* (SOP) dan fragmentasi organisasi.

2.3.1 Konsep Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan Desa yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen).

Keberadaan desa telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Indonesia merdeka. Masyarakat di Indonesia secara turun temurun hidup dalam suatu kelompok masyarakat yang disebut dengan desa.

Desa secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta, *deca* yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* diartikan sebagai *'a group of houses and shops in a country area, smaller than a town'*. Desa atau *udik*, menurut definisi universal adalah sebuah aglomerasi permukiman di area perdesaan (rural).

Di Indonesia istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Distrik, yang dipimpin oleh Kepala Desa, sedangkan di Kutai Barat, Kalimantan Timur, disebut Kepala Kampung atau Petinggi. Konsep pembangunan Desa: Pembangunan desa merupakan seluruh kegiatan pembangunan yang berlangsung di pedesaan, meliputi seluruh aspek kehidupan dari seluruh masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong. Indikator keberhasilan pembanguana desa pada dasarnya adalah perbaikan dalam kondisi kehidupan masyarakat secara keseluruhan, karena pembangunan senantiasa merupakan proses perbaikan dari suatu keadaan ke keadaan yang lebih baik.

2.3.2 Prinsip-Prinsip Pengelolaan ADD

Adapun prinsip-prinsip pengelolaan ADD sebagai berikut:

- a. Berpihak kepada kelompok masyarakat.

Orientasi pengelolaan baik proses pengambilan keputusan dan pemanfaatan kegiatan ditujukan bagi kepentingan masyarakat desa.

b. Transparan

Pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka/transparan sehingga dapat diketahui, diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak.

c. Dapat dipertanggungjawabkan (*akuntabel*)

Pengelolaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tertib administrasi keuangan serta tujuan dan sasaran pemberian bantuan.

d. Partisipatif

Masyarakat berpartisipasi secara aktif dan terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pengendalian dan pemanfaatan serta pemeliharaan hasil-hasil kegiatan.

e. Demokrasi

Setiap penentuan kebutuhan masyarakat dalam rangka pemberian bantuan ini dilakukan secara musyawarah mufakat berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.

f. Berkelanjutan

Hasil-hasil kegiatan harus dimanfaatkan dan dipelihara serta dikembangkan secara berkelanjutan oleh masyarakat.

g. Efektif

Kegiatan yang dibiayai dari bantuan hasilnya harus sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

h. Efisien

Penggunaan bantuan Desa/Kelurahan harus dapat memberikan keluaran yang maksimal.

2.3.3 Sasaran dan Bentuk Kegiatan ADD

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana bantuan yang langsung diberikan kepada desa yang digunakan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. Biaya operasional pelaksana teknis kegiatan.
- b. Biaya operasional pemerintahan desa.
- c. Biaya operasional badan permusyawaratan desa.
- d. Penguatan kelembagaan desa (LPM, PKK dan Karang Taruna).
- e. Kegiatan pemberdayaan masyarakat fisik dan non fisik. Sedangkan bentuk-bentuk kegiatan Alokasi Dana Desa meliputi:
 - Kegiatan-kegiatan yang dapat memicu peningkatan penghasilan masyarakat baik dalam bentuk fisik maupun non fisik.
 - Penyediaan dan pengembangan fasilitas kelembagaan dan usaha produktif masyarakat.
 - Pelatihan bagi aparatur desa/kelurahan maupun kursus atau keterampilan kerja bagi masyarakat.

Kebijakan pelaksanaan ADD pada prinsipnya jenis kegiatan yang dapat dibiayai melalui Alokasi Dana Desa bersifat terbuka untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan

pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Jenis kegiatan yang dilakukan tersebut harus didukung dengan adanya perencanaan kegiatan, jadwal kegiatan, dan organisasi pelaksanaan serta pelestariannya.

2.3.4 Kebijakan Alokasi Dana Desa Membangun Masyarakat Sejahtera

Dalam membangun masyarakat sejahtera Islam memiliki konsep tersendiri dimana di dalam konsep tersebut harus terdapat lima unsur maqashid syariah dan tidak boleh bertentangan dengan unsur tersebut dikarenakan jikalau melanggar dari lima unsur maqashid syariah akan membawa keburukan yang besar dan tidak akan bisa membangun masyarakat yang sejahtera.


2.3.5 Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa menurut Widjaja (2003:3) diartikan sebagai penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah, sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati. Pemerintah Desa terdiri dari pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pemerintah Desa yang dimaksud terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan tentang Desa dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis (UU No. 6 2014 Pasal 56).

2.4 Kerangka Pikir



Sumber: Edward III (1980)

BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan (Moleong, 2018: 6).

Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berusaha melihat kebenaran-kebenaran atau membenarkan kebenaran, namun didalam melihat kebenaran tersebut, tidak cukup dengan melihat sesuatu yang nyata, akan tetapi kadangkala perlu pula melihat sesuatu yang bersifat tersembunyi, dan harus melacaknya lebih jauh kebalik sesuatu yang nyata tersebut (Moleong, 2018: 6).

Penelitian kualitatif dimanfaatkan untuk memahami isu-isu rinci tentang situasi dan kenyataan yang dihadapi seseorang juga digunakan untuk lebih dapat memahami setiap fenomena yang sampai sekarang belum banyak diketahui. Tipe penelitian ini dianggap sangat efektif untuk dipakai karena menggambarkan keadaan obyek yang ada pada masa sekarang secara kualitatif berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian.

3.2 Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang dipilih dalam penelitian ini, yaitu pada Kantor Desa Wadukopa Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima.

3.3 Waktu Penelitian

Waktu penelitian berlangsung selama kurang lebih 3 bulan.

3.4 Tehnik Penentuan Narasumber

Menurut sugiyono (2018) dalam penelitian kualitatif, tehnik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*, adapun yang dimaksud *purposive sampling* adalah tehnik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya, orang atau subjek tersebut dianggap paling tau tentang apa yang diharapkan oleh peneliti sehingga dapat memudahkan peneliti mendapatkan informasi atau tentang situasi yang diteliti.

Tabel 3.1 Narasumber Penelitian

No	Narasumber	Jumlah
1	Kepala Desa	1
2	Sekretaris Desa	1
3	Bendahara Desa	1
4	Ketua BPD	1
5	Masyarakat	1
6	Kepala Dusun	1

3.5 Sumber Data

Sumber data yang di gunakan merupakan bagian yang terpenting dalam penelitian ini, maka pencarian data yang di pergunakan dari penelitian ini diperoleh dari:

- a. Pertama, sumber primer yaitu peraturan undang-undang tentang Kebijakan Alokasi Dana Desa.

- b. Kedua, sumber sekunder yaitu data yang diperoleh dari wawancara, buku-buku, artikel, mengambil berdasarkan sumber yang di himpun dari media masa maupun dari laporan-laporan yang dapat mengetahui gambaran-gambaran secara khusus tentang kebijakan alokasi dana Desa.

3.6 Tehnik Pengumpulan Data

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah:

a. Obsevasi

Observasi atau pengamatan adalah salah satu metode untuk melihat bagaimana suatu peristiwa, kejadian, hal-hal tertentu terjadi. Observasi juga adalah metode dasar dalam memperoleh data dalam penelitian kualitatif. penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif yaitu peneliti datang ke tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

b. Wawancara

Tehnik wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan serta lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.

c. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh melalui catatan tertulis, fakat yang tersip, seperti catatan harian, arsip foto, hasil rapat, jurnal kegiatan, dan sebagainya.

3.7 Tehnik Analisis Data

Analisis data kualitatif, Bogdan dan Biklen dalam Moleong (2018: 280), adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Adapun Proses analisis data dilakukan yaitu dengan beberapa tahapan, sebagai berikut :

a) Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, fokus pada hal-hal yang penting. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan upayah membuat rangkuman yang poko, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian.

b) Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif

biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.

Penyajian data dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya menyajikan data sesuai dengan pokok-pokok permasalahan.

c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Peneliti berupayah mencari makna dari data yang dihasilkan dalam penelitian, serta menganalisa data dan kemudian membuat kesimpulan. Verifikasi atau penarikan kesimpulan ditempuh guna memadatkan dari keseluruhan informasi data yang ada menjadi lebih singkat dan mudah untuk dipahami tanpa mengurangi esensi yang ada.

